

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE

KPT KIP LSM NO: 2 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 82/PP.04.1-BA/1173/2023 .
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2023
 - Lampiran 13 halaman.